



▶ ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bikin E-KTP Tak Perlu Surat Pengantar RT/RW

JOGJA—Pengurusan KTP elektronik (e-KTP) yang baru maupun karena hilang kini tak perlu menyertakan surat pengantar dari Ketua RT dan RW. Hal serupa juga berlaku untuk pengurusan administrasi lain seperti Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA).

Abdul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com

▶ Tak hanya e-KTP, mengurus Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak juga tak perlu surat pernyataan RT/RW.

▶ Surat pengantar RT/RW masih kerap dianggap syarat yang merepotkan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jogja Sisruwadi mengatakan aturan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Disdukcapil lantas merespons dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) No.470/1835 tentang Pendirian Pendaftaran Penduduk Menindaklanjuti Perpres No.96/2018.

"Karena sudah menjadi amanat Perpres, kami harus melaksanakan. Hanya mekanismenya yang perlu dikomunikasikan dengan kecamatan dan kelurahan agar disampaikan ke RT/RW," katanya, Senin (12/11).

Menurut Sisruwadi, surat pengantar dari RT/RW masih diperlukan untuk pengurusan administrasi lain, seperti untuk pindah antarkecamatan dan antarkeurahan.

PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Beberapa Jenis Pelaporan Pencatatan Biodata Penduduk

- Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
- Penduduk WNI yang lama tinggal di luar negeri dan kembali tinggal di Indonesia.
- Orang asing yang punya izin tinggal terbatas maupun tinggal tetap.

Butuh Pengantar RT/RW

- Permohonan pindah dan pindah datang antarkeurahan maupun antarkecamatan dalam wilayah Kota Jogja.
- Permohonan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).
- Permohonan pelaporan pencatatan biodata bagi penduduk yang biodatanya belum tercatat di dalam database kependudukan atau belum memiliki NIK.

Tak Butuh Pengantar RT/RW

- Permohonan perekaman dan pencetakan KTP elektronik.
- Penerbitan Kartu Keluarga (KK).
- Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
- Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) dan Surat Keterangan Pindah Datang WNI (SKPDWNI) antarkecamatan/kota dan antarprovinsi.

Sumber: Disdukcapil Jogja (hari)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005